

BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 Tentang Hubungan Tahun Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 212);
- 8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp49.841.859.900,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

(2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 72

SALHAM delah diteliti dan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.

NIP 19780625 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KECAMATAN/DESA			ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA				
1	2			3				
I	SUKADANA							
	1	SUTERA	R	р	1.133.035.900			
	2	PANGKALAN BUTON	R	p	1.127.841.900			
	3	SEJAHTERA	R	p	1.140.947.300			
	4	SIMPANG TIGA	R	p	1.129.986.200			
	5	BENAWAI AGUNG	R	p	1.132.470.000			
	6	HARAPAN MULIA	R	p	1.145.542.300			
	7	PAMPANG HARAPAN	R	p	1.128.442.700			
	8	SEDAHAN JAYA	R	p	1.135.840.000			
	9	GUNUNG SEMBILAN	R	р	1.145.425.500			
	10	RIAM BERASAP JAYA	R	р	1.131.393.500			
		JUML	AH R	р	11.350.952.300			
II	SIM	SIMPANG HILIR						
	1	TELUK MELANO	R	p	1.121.821.200			
	2	NIPAH KUNING	R	p	1.159.765.000			
	3	PEMANGKAT	R	p	1.130.385.400			
	4	PADU BANJAR	R	p	1.178.347.400			
	5	PENJALAAN	R	p	1.236.435.400			
	6	SUNGAI MATA-MATA	R	p	1.281.762.100			
	7	BATU BARAT	R	p	1.214.155.600			
	8	PULAU KUMBANG	R	p	1.120.953.200			
	9	RANTAU PANJANG	R	p	1.142.704.800			
	10	MATAN JAYA	R	p	1.238.016.400			
	11	MEDAN JAYA	R	p	1.133.293.100			
	12	LUBUK BATU	R	p	1.128.701.500			
		JUML	AH R	p	14.086.341.100			
III	TELUK BATANG							
	1	MAS BANGUN		Rp	1.239.103.600			
	2	ALUR BANDUNG		Rp	1.176.636.900			
	3	TELUK BATANG		Rp	1.180.168.900			
	4	SUNGAI PADUAN		Rp	1.155.373.500			
	5	BANYU ABANG		Rp	1.182.665.200			
	6	TELUK BATANG SELATAN		Rp	1.140.593.400			

No.	KECAMATAN/DESA			ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA			
1	2			3			
	7	TELUK BATANG UTARA		Rp	1.183.188.500		
		JUML	_AH	Rp	8.257.730.000		
IV	PUL	AU MAYA					
	1	TANJUNG SATAI		Rp	1.122.735.700		
	2	KEMBOJA		Rp	1.190.603.600		
	3	DUSUN KECIL		Rp	1.178.303.100		
	4	DUSUN BESAR		Rp	1.217.437.000		
	5	SATAI LESTARI		Rp	1.184.577.300		
		JUML	_AH	Rp	5.893.656.700		
V	SEPONTI						
	1	SEPONTI JAYA		Rp	1.145.520.200		
	2	TELAGA ARUM		Rp	1.129.599.100		
	3	WONOREJO		Rp	1.128.267.200		
	4	PODORUKUN		Rp	1.123.358.900		
	5	SUNGAI SEPETI		Rp	1.127.997.200		
	6	DURIAN SEBATANG		Rp	1.131.919.300		
		JUML	_AH	Rp	6.786.661.900		
VI	KEPULAUAN KARIMATA						
	1	PELAPIS		Rp	1.132.709.300		
	2	BETOK JAYA		Rp	1.201.448.500		
	3	PADANG		Rp	1.132.387.100		
		JUML	AH	Rp	3.466.544.900		
JUMLAH KESELURUHAN ADD				Rp	49.841.859.900		

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI